



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 1/Pid.C/2024/PN.Bbg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizal Kailul alias Ijal;
Tempat lahir : Umaloya;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Juli 1998;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waikadai Sula . Kec. Taliabu Timur Selatan.
Kab. Pulau Taliabu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H.HAKIM;

ARIF TENGA, S.H.PANITERA PENGGANTI;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan berkas perkara tindak pidana ringan nomor: BP/1/II/2024/Sek Taltim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Sektor Taliabu Timur Selatan tertanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Marhaban Hamsir;**
2. Saksi **Munir Rumbewas;**
3. Saksi **Givar La tambona;**
4. Saksi **Firmansyah La Ada;**

Keterangan Saksi-Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi Marhaban Hamsir yang menyatakan bahwa Saksi Korban tidak dalam keadaan Mabuk;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama Marhaban Hamsir yang ditanda-tangani oleh dr. Dzikrie Za'iemullah pada tanggal 03 Mei 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan Korban Laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan adanya luka terbuka, luka lecet dan memar area hidung dan wajah sisi kanan Korban. Luka-luka tersebut yang ditemukan di duga akibat adanya kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, Jabatan, atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar ancaman pidana yang dijelaskan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Terdakwa Rizal Kailul alias Ijal;

Setelah membaca berkas perkara tindak pidana ringan Nomor BP/1/II/2024/Sek Taltim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Pada Sektor Taliabu Timur Selatan tertanggal 8 Maret 2024 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Rizal Kailul alias Ijal;

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di samping tenti atau Sabua pesta resepsi pernikahan di Desa Waikadai Sula Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu dan yang melakukannya adalah Saya sendiri dan yang menjadi Korban tidak tahu nama lengkapnya akan tetapi setahu Terdakwa biasa di panggil dengan nama ATENG;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai pelayan di luar Sabua pesta pernikahan saat itu Terdakwa melihat beberapa orang tua Kampung mengerumuni seorang lelaki, beberapa orang tua tersebut berusaha membawa lelaki tersebut keluar dari dalam tenda namun Terdakwa melihat lelaki tersebut merontak sambil berusaha kembali masuk kedalam tenda, sontak Terdakwa emosi melihat gelagat lelaki berusaha melawan orang-orang tua sehingga Terdakwa pun langsung mendekati lelaki tersebut dan langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai wajah tepat di sekitar hidung;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Korban mengalami Luka akan tetapi menurut Terdakwa saat itu Korban mengalami luka akibat pukulan Terdakwa karena Terdakwa sempat mendengar teriakan Korban dengan kata (beta badara) saya berdarah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Munir Rumbawes melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan Kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya Pengobatan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Korban
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjadi Terpidana;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum benar bahwa Korban mengalami luka terbuka, luka lecet dan memar area hidung dan wajah sisi kanan Korban akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat meniadakan pidana kepada Terdakwa baik itu alasan pemaaf

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pembenar maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka terbuka, luka lecet dan memar area hidung dan wajah sisi kanan Korban akibat kekerasan benda tumpul;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa wajib membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Rizal Kailul alias Ijal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna abu abu dengan merk the heppey dikembalikan kepada Marhaban Hamsir alias Ateng;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Arif Tenga, S.H.**, Panitera

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh **Ibrahim La Jaa**,
Penyidik pada Kepolisian Sektor Taliabu Timur Selatan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

ARIF TENGA, S.H.

ADHLAN FADHILLA AHMAD, S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)